



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto - Jember 68121

Telp. (0331) 330224, 333147, Fax : (0331) 339029

Laman : www.unej.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 7615 /UN25/LL/2020

TENTANG

PENCEGAHAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

Yth.

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Dekan;
 4. Direktur Pascasarjana;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro;
 7. Kepala UPT;
 8. Kepala Bagian/Administrator;
- di lingkungan Universitas Jember

Menindaklanjuti Rekomendasi Ketiga Tim Tanggap Darurat Kesiapsiagaan Bencana *Corona Virus Disease 19* (TTDKBC) Nomor : 004/TTDKBC/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 dan perkembangan terakhir beberapa warga Universitas Jember telah diperiksa dengan rapid test dengan hasil reaktif maka untuk mencegah COVID-19 di lingkungan Universitas Jember diharapkan seluruh Pimpinan unit kerja melakukan upaya dan tindakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Surat Edaran Rektor tentang *Work From Home* (WFH), sedangkan yang bertugas di kantor wajib menerapkan Protokol Pencegahan COVID-19 (Pemeriksaan suhu badan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter, serta melakukan disinfeksi peralatan);
2. Melaporkan pegawai yang pernah berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan pasien yang positif COVID-19, terkena atau memiliki gejala COVID-19 kepada POSCOVID-19 Universitas Jember untuk mendapatkan rekomendasi dilakukan *rapid test*;
3. Menugaskan pegawai di lingkungan unit kerjanya yang terindikasi reaktif untuk melakukan isolasi selama 14 (empat belas hari) berdasarkan rekomendasi POSCOVID-19 untuk lebih fokus dalam pemulihan kondisi kesehatannya tanpa harus membuat *log book*;
4. Bagi pegawai yang melakukan isolasi COVID-19, maka selama proses isolasi yang bersangkutan diberi dispensasi yang setara dengan kehadiran kerja;

5. Mengganti penggunaan presensi sidik jari/*finger print* dengan metode *QR-Code*. Selama transisi pemberlakuan presensi dengan metode *QR-Code*, presensi sidik jari/*finger print* akan dimatikan dan apabila proses *QR-Code* belum dapat dilakukan, maka pegawai yang bersangkutan boleh menggunakan presensi manual (maksimal 7 hari) dengan format yang dapat diunduh di laman : www.kepegawaian.unej.ac.id;
6. Tidak menyelenggarakan kegiatan makan bersama, terutama metode “Prasmanan” diganti dengan kotak/box yang dapat dimakan di tempat masing-masing yang dikelola oleh katering yang menerapkan Protokol Pencegahan COVID-19 untuk mencegah resiko penyebaran COVID-19 melalui makanan;
7. Seluruh unit kerja wajib menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun di dekat pintu masuk gedung dan mewajibkan staf untuk melakukan cuci tangan/*hand sanitizer* setiap selesai menyentuh barang/peralatan yang berpotensi penularan dan menggunakan peralatan kerja sendiri untuk berbagai keperluan dan menjaga kebersihan barang tersebut dengan sering melakukan disinfeksi (fulpen, mouse, komputer, peralatan kantor, dll);
8. Meningkatkan kewaspadaan terhadap warga atau tamu yang datang di unit kerja masing-masing untuk dilakukan penapisan pemeriksaan suhu badan, penggunaan masker dan cuci tangan.
9. Menerapkan Protokol Pencegahan COVID-19 untuk kedatangan barang atau material kiriman.
10. Melakukan koordinasi dengan Tim Pojok Siaga COVID-19 apabila akan menyelenggarakan kegiatan yang beresiko untuk langkah-langkah antisipatif pencegahan.
11. Melaporkan ke **POSCOVID Universitas Jember di nomor 082141791322 (WA ONLY)** apabila di unit kerja terdapat warganya yang memiliki status sebagai ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan), OTG (orang tanpa gejala yang memiliki kontak erat dengan pasien konfirmasi COVID-19) untuk kepentingan *surveillance* dan upaya pencegahan penyebaran.
12. Warga Universitas Jember diharapkan mencari informasi terkait COVID-19 dari sumber yang terpercaya salah satunya melalui POSCOVID Universitas Jember.
13. Membantu Tim TDKBC Universitas Jember yang akan melakukan survey secara berkala sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Universitas Jember dengan menugaskan seluruh staf untuk mengisi form *surveillance* yang akan difokan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Jember, 26 Mei 2020

REKTOR,



WAN TARUNA

NIP 196910051994021001

Tembusan :

- Ketua POSCOVID-19 Universitas Jember